

KESIMPULAN

Kasus penyegelan Gereja GKPS Purwakarta mencerminkan masalah yang serius terkait kebebasan beragama di Indonesia dalam mendirikan tempat ibadah dan sekaligus menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap hak beragama, khususnya bagi kelompok minoritas di Indonesia. Konflik ini dipicu oleh beberapa faktor utama, yaitu adanya ketidaksesuaian administratif dalam pendirian rumah ibadah sesuai dengan ketentuan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, serta penolakan dari masyarakat sekitar dalam memberikan dukungan administratif yang dianggap menyulitkan dalam proses pemenuhan syarat yang sudah menjadi ketentuan karena persyaratan tersebut sering digunakan untuk menghambat perizinan dengan cara tidak memberikan tanda tangan dan fotokopi KTP sebagai bentuk dukungan pendirian rumah ibadah.

Serta kurangnya dukungan moral dari masyarakat desa Cigelam yang telah menolak terlebih dahulu keberadaan suatu tempat ibadah agama minoritas dikarenakan wilayah tersebut dihuni mayoritas oleh pemeluk agama Islam. Tentu saja hal tersebut memberikan rasa tidak aman dan tidak nyaman pada pemeluk agama minoritas dalam melaksanakan kegiatan ibadah dan memilih langkah lain untuk tidak mengatakan hal yang sebenarnya pada warga sekitar untuk melancarkan kegiatan ibadah sesuai dengan keyakinan yang diyakini oleh minoritas. Penyegelan Gereja GKPS ini menjadi contoh nyata bagaimana kelompok minoritas tidak dapat menikmati hak mereka, meskipun telah dijamin oleh konstitusi. Sehingga, dalam kasus ini menggarisbawahi pentingnya menciptakan peraturan yang inklusif dan adil bagi semua kelompok agama.